



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 49 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO MAGELANG FM KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya politik dan ekonomi yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 14 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka penyelenggaraan penyiaran radio yang telah ada yang didirikan atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Magelang, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magelang FM Kota Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881)
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887)

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4225);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO MAGELANG FM KOTA MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
5. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaksi maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan atau sarana transmisi di darat, laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
8. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat diamfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
9. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan

- , memasyarakatkan dan atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
10. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
 11. Lembaga Penyiaran adalah Penyelenggara Penyiaran, baik Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas maupun Lembaga Penyiaran Berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 12. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magelang FM yang selanjutnya disingkat LPP Lokal Radio Magelang FM adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI)
 13. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar suara dan bunyi melalui sistem syarat optik radio atau elektromagnetik lainnya.
 14. Dewan Pengawas adalah Organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
 15. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPP Lokal Radio Magelang FM yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.
 16. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disingkat KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
 17. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
 18. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia .

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Lokal Kota Magelang.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Radio Magelang FM.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) LPP Lokal Radio Magelang FM didirikan oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai kedudukan sebagai lembaga penyiaran publik lokal yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang informasi dan kehumasan.
- (2) LPP Lokal Radio Magelang FM mempunyai tugas menyebarkan informasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta antar masyarakat, dan dalam menyelenggarakan penyiaran berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
- (3) Dalam menjalankan tugasnya LPP Lokal Radio Magelang FM mempunyai fungsi sebagai media informasi, agama, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, serta pelestari budaya dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat

BAB IV SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 4

LPP lokal Radio Magelang FM dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak semata-mata mencari keuntungan.

Pasal 5

LPP Lokal Radio Magelang FM bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat beriman dan bertaqwa cerdas memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokrasi adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 6

- (1) LPP Lokal Radio Magelang FM menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPP Lokal Radio Magelang FM dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB V PERIZINAN

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan penyiaran LPPL Radio Magelang FM wajib mengajukan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui KPID.

BAB VI ALAT KELENGKAPAN

Pasal 8

- (1) Sebagai alat kelengkapan LPPL Radio Magelang FM , dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur penyiaran dan unsur masyarakat.
- (4) Dewan Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas.
- (5) Jumlah anggota Dewan Direksi diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengawas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Pegawai pada LPPL Radio Magelang FM terdiri dari :

- a. Pegawai Negei Sipil (PNS);
- b. Tenaga Honorer Pemerintah Daerah;
- c. Tenaga yang diangkat oleh Dewan Direksi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Sumber pembiayaan LPPL Radio Magelang FM berasal dari:
 - a. iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. usaha lain yang sah dan tidak mengikat yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang berasal dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL Radio Magelang FM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX STATUS DAN PENGELOLAAN ASET

Pasal 11

- (1) Aset LPPL Radio Magelang FM yang berasal dari Pemerintah Daerah dan /atau dibeli dari dana yang berasal dari pemerintah daerah, merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan berstatus sebagai inventaris barang milik daerah.
- (2) Penggunaan aset LPPL Radio Magelang FM yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pinjam pakai antara LPPL Radio Magelang Fm dengan Pemerintah Daerah yang diatur dalam perjanjian.
- (3) Aset LPPL Radio Magelang FM yang berasal dari Pemerintahan Daerah dan/atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikelola dengan baik oleh LPPL Radio Magelang FM, tidak boleh ditelantarkan dan tidak boleh dijadikan sebagai barang jaminan.

Pasal 12

Aset LPPL Radio Magelang FM yang berasal bukan dari Pemerintah Daerah, merupakan kekayaan LPPL Radio Magelang FM yang pemanfaatan dan pengelolaannya dilakukan oleh LPPL Radio Magelang FM.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 13

Dalam menjalankan kegiatannya, LPPL Radio Magelang FM diawasi oleh Dewan Pengawas dan KPID.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Peraturan Daerah tentang LPPL Radio Magelang FM dibentuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini mulai diberlakukan.
- (2) Selama belum dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi untuk melaksanakan tugas dan kewenangan alat kelengkapan, dibentuk Tim Pengelola LPPL Radio Magelang FM oleh Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Desember 2011

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 21 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	